



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 174 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN WONOREJO  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Kecamatan Wonorejo sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 112).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN WONOREJO KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Kecamatan Wonorejo yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Wonorejo adalah dokumen perencanaan Kecamatan Wonorejo untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Wonorejo yang selanjutnya disingkat RKA Kecamatan Wonorejo adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Kecamatan Wonorejo serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

#### Pasal 2

Renja Kecamatan Wonorejo Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### Pasal 3

Renja Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Kecamatan Wonorejo dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Wonorejo tahun lalu.

#### Pasal 4

- (1) Renja Kecamatan Wonorejo Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
  - BAB I : PENDAHULUAN,
  - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
  - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,
  - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
  - BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja Kecamatan Wonorejo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Renja Kecamatan Wonorejo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Kecamatan Wonorejo dalam menyusun RKA Kecamatan Wonorejo.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Agustus 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 174



**KECAMATAN WONOREJO**

**TAHUN  
2024**

**RENJA**

**RENCANA KERJA**

**JL. ALUN ALUN BESARAN NO.2  
KECAMATAN WONOREJO**

**JAWA TIMUR  
TAHUN 2023**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	9
1.4 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II. EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>	<b>12</b>
2.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Wonorejo..	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	16
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	20
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	32
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>33</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	33
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	34
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	37
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>40</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>52</b>

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : **174** TAHUN 2023  
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2023

RENCANA KERJA  
KECAMATAN WONOREJO  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

DST...

BAB V  
PENUTUP

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Hidayah-Nya kami masih diberikan kesehatan dan kemampuan untuk menyusun Rencana Kerja OPD Kecamatan Wonorejo Tahun 2024.

Rencana Kerja OPD Kecamatan Wonorejo tahun 2024 di susun dimaksudkan untuk mengetahui kondisi umum wilayah, potensi serta berbagai permasalahan kedepan yang perlu untuk mendapatkan penanganan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati Pasuruan.

Disamping itu Rencana Kerja OPD Kecamatan Wonorejo tahun 2024 ini adalah sebagai acuan untuk melangkah dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan sehingga dalam pelaksanaan nanti tidak menyimpang dari perencanaan dan setidak-tidaknya merupakan tolak ukur untuk bahan evaluasi keberhasilan pembangunan yang di capai.

Demikian kiranya semoga Rencana Kerja OPD Kecamatan Wonorejo tahun 2024 dapat membawa manfaat serta sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas kedepan di tahun 2024 mendatang.

Pasuruan, Mei 2023

**CAMAT WONOREJO**

ttd.

**DIDIK SURIYANTO, S.Pd, M.MPd.**

Pembina

NIP. 19741013 199911 1 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Disusun suatu perencanaan pembangunan yang berasal dari perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan yan ada di wilayah Kecamatan Wonorejo. Sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan Kecamatan Wonorejo mempunyai kewenangan dalam hal menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu dalam implementasinya pelaksanaan pembangunan yang terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah yang dalam hal ini tertuang pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN ) mengamanatkan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang juga dijabarkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.

Renja adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja OPD Kecamatan Wonorejo Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran dalam Perjanjian Kinerja untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja OPD Kecamatan Wonorejo tahun 2024 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, program dan arah kebijakan kepala daerah, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada pertanggungjawaban atas peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa tugas - tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan dituntut untuk lebih baik dari tahun- tahun sebelumnya dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian ke depan kita harus bisa dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik, tepat sasaran, tepat anggaran dan tepat waktu untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu adanya penyusunan perencanaan untuk periode satu tahun ke depan agar dalam pelaksanaan nantinya bisa memberikan hasil dan tidak menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan.

Renja OPD Kecamatan Wonorejo disusun berdasarkan pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD di tingkat pemerintah

daerah akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) di tingkat masing-masing Organisasi dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Adapun keterkaitan Rencana Kerja Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :

**Gambar 1.1**  
**Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan**



Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah bahwa Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Wonorejo untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari uraian diatas dapat dijabarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Wonorejo merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi

Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wonorejo sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;

2. Renja merupakan acuan Kecamatan Wonorejo untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024 ;
3. Renja Kecamatan Wonorejo merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Kecamatan Wonorejo pada Tahun 2024 ini merupakan tahun awal pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Wonorejo.

Penyusunan rancangan Renja Kecamatan Wonorejo merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Kecamatan Wonorejo yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Kecamatan Wonorejo mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Kecamatan Wonorejo dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Wonorejo, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Wonorejo pada tahun - tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Wonorejo yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Wonorejo dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kecamatan Wonorejo, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen Renja Kecamatan Wonorejo sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025 serta RPJMD 2018-2024 Provinsi Jawa Timur.


Adapun penyusunan Renja Kecamatan Wonorejo yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Awal Renja Kecamatan Wonorejo;

2. Tahap Penyajian Rancangan Renja Kecamatan Wonorejo.

Gambar : 1.1

**KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN**



**1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur ( Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 );
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 );
8. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233 );
9. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 );
  15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3 );
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

22. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional ( Stranas ) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG);
23. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor        tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (yang dikeluarkan setiap tahunnya pada Bulan Juni);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025;
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2017;
  31. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
  32. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2009 – 2017.
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2018- 2020;
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023;
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( P-RPJMD ) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 );
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender;
  38. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Renstra Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023;
  39. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Renstra Kecamatan Wonorejo Tahun 2018 – 2023;
  40. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan;
  41. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 Tentang RPD Kabupaten Pasuruan
  42. Perbup Nomor 12 Tahun 2024 Tentang RPD Kab Pasuruan ;
  43. Perbup tentang SOTK

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Untuk mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJPD Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Rencana Strategis Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan ;
3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 ;
4. Melakukan sinkronisasi terhadap program - program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu - isu strategis pada Tahun 2024.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2024 dengan tetap memperhatikan sebagai berikut :

1. Renja OPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh OPD;
2. Menghubungkan perencanaan strategis dan perencanaan operasional secara terinci;
3. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program;
4. Memudahkan proses pengukuran dan penilaian kinerja;
5. Membantu pemantauan dan evaluasi kinerja;
6. Membantu dalam menetapkan target kinerja;
7. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun – tahun yang akan datang.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renja OPD Kecamatan Wonorejo disusun dengan sistematika sebagai berikut

#### **BAB I : Pendahuluan**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Wonorejo, proses penyusunan Renja Kecamatan Wonorejo, keterkaitan antara Renja Kecamatan Wonorejo dengan dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan, Renstra Kecamatan Wonorejo, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang - undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan Kecamatan Wonorejo, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

##### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Wonorejo.

##### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Wonorejo, serta susunan garis besar isi dokumen.

#### **BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

##### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Wonorejo Tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Wonorejo, Membahas tentang pemberian nilai atau pertimbangan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Wonorejo.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Menguraikan sejumlah kegiatan/Kinerja Kecamatan Wonorejo untuk digolongkan atau dikelompokkan menurut kriteria tertentu.

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Menentukan tahapan-tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan dan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan serta dicantumkan dalam isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Melakukan tinjauan ulang (Review) terhadap rencana awal kegiatan – kegiatan dengan hasil yang ingin dicapai.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Menjelaskan tentang proses usulan program kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat dan diharapkan usulan – usulan tersebut dapat terakomodir semaksimal mungkin dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

## **BAB III : Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah**

### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Merupakan acuan terhadap kebijakan-kebijakan umum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wonorejo.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Harapan yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Wonorejo dalam kurun waktu tertentu dengan rumusan yang lebih spesifik, terstruktur, dan dapat diaplikasikan melalui Rencana Kerja.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Meliputi segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkungan OPD Kecamatan

Wonorejo serta penganggaran atau biaya yang dibutuhkan dalam merealisasikan kegiatan.

**BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

**BAB IV : Penutup**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Wonorejo

Rencana Kerja OPD Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis OPD Kecamatan Wonorejo. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja OPD Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan melalui tabel 2.1 berikut : (Terlampir)

<b>Program/ Kegiatan/ Subkegiatan</b>	<b>Capaian Renstra s/d Tahun 2023</b>	<b>Faktor Penyebab</b>	<b>Rencana Tindak Lanjut</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	100%	sesuai dengan kebutuhan	program , kegiatan dan sub kegiatan bisa dikembangkan lagi
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	sesuai dengan kebutuhan	program , kegiatan dan sub kegiatan bisa dikembangkan lagi
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	sesuai dengan kebutuhan	program , kegiatan dan sub kegiatan bisa dikembangkan lagi
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	sesuai dengan kebutuhan	program , kegiatan dan sub kegiatan bisa dikembangkan lagi
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	sesuai dengan kebutuhan	program , kegiatan dan sub kegiatan bisa dikembangkan lagi
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	sesuai dengan kebutuhan	program , kegiatan dan sub kegiatan bisa dikembangkan lagi
Penyediaan Peralatan dan	100%	sesuai dengan	program , kegiatan dan

Perlengkapan Kantor		kebutuhan	sub kegiatan bisa dikembangkan lagi
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan	100%	sesuai dengan kebutuhan	program , kegiatan dan sub kegiatan bisa dikembangkan lagi
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	sesuai dengan kebutuhan	program , kegiatan dan sub kegiatan bisa dikembangkan lagi
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	sesuai dengan kebutuhan	program , kegiatan dan sub kegiatan bisa dikembangkan lagi
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	sesuai dengan kebutuhan	program , kegiatan dan sub kegiatan bisa dikembangkan lagi
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	sesuai dengan kebutuhan	program , kegiatan dan sub kegiatan bisa dikembangkan lagi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	sesuai dengan kebutuhan	program , kegiatan dan sub kegiatan bisa dikembangkan lagi
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	sesuai dengan kebutuhan	program , kegiatan dan sub kegiatan bisa dikembangkan lagi
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	100%	sesuai dengan kebutuhan	program , kegiatan dan sub kegiatan bisa dikembangkan lagi
<b>Bidang Kewilayahan</b>	100%	sesuai dengan kebutuhan	program , kegiatan dan sub kegiatan bisa dikembangkan lagi
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	100%	sesuai dengan kebutuhan	program , kegiatan dan sub kegiatan bisa dikembangkan lagi
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	100%	sesuai dengan kebutuhan	program , kegiatan dan sub kegiatan bisa dikembangkan lagi
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	sesuai dengan kebutuhan	program , kegiatan dan sub kegiatan bisa dikembangkan lagi
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	sesuai dengan kebutuhan	program , kegiatan dan sub kegiatan bisa dikembangkan lagi
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	100%	sesuai dengan kebutuhan	program , kegiatan dan sub kegiatan bisa dikembangkan lagi
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	100%	sesuai dengan kebutuhan	program , kegiatan dan sub kegiatan bisa dikembangkan lagi
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	sesuai dengan kebutuhan	program , kegiatan dan sub kegiatan bisa dikembangkan lagi
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	100%	sesuai dengan kebutuhan	program , kegiatan dan sub kegiatan bisa dikembangkan lagi
<b>Fasilitasi , rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	100%	sesuai dengan kebutuhan	program , kegiatan dan sub kegiatan bisa dikembangkan lagi
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	100%	sesuai dengan kebutuhan	program , kegiatan dan sub kegiatan bisa dikembangkan lagi

<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	100%	sesuai dengan kebutuhan	program , kegiatan dan sub kegiatan bisa dikembangkan lagi
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	100%	sesuai dengan kebutuhan	program , kegiatan dan sub kegiatan bisa dikembangkan lagi
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	sesuai dengan kebutuhan	program , kegiatan dan sub kegiatan bisa dikembangkan lagi

Anggaran belanja / pengeluaran Kantor Kecamatan Wonorejo tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 3.027.248.371,- dari jumlah tersebut, hingga Semester I Tahun 2023 (tepatnya sampai dengan awal bulan Mei 2023) dapat terealisasi sebesar Rp. 984.856.563 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.042.391.808,- dari pagu anggaran. Keseluruhan Realisasi per kegiatan Kantor Kecamatan Wonorejo dapat diuraikan beserta target dan realisasi belanja per Program/Kegiatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

URAIAN	TAHUN 2023		
	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>PENDAPATAN</b>			
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	0,00	5.264.000	0,00
Lain-lain PAD yang sah	0,00	0	0,00
Jasa Giro Pemegang Kas	0,00	0	0,00
Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Barang / Jasa	0,00	0	0,00
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.027.248.371</b>	<b>984.861.827</b>	
Kegiatan :Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.035.986.151	702.061.204	
Kegiatan :Administrasi umum Perangkat Daerah	126.771.900	39.455.000	
Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.936.200	90.603.134	
Kegiatan :penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.859.600	12.505.848	
Kegiatan :Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.900.000	17.900.00	100
Kegiatan :Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	26.400.000	8.860.000	
Kegiatan :Koordinasi upaya penyelenggara ketenteraman dan ketertiban	4.500.000	0	
Kegiatan :Fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	10.500.000	0	
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>3.027.248.371</b>	<b>984.861.827</b>	

Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Wonorejo sampai dengan triwulan keempat tahun 2023, telah dilaksanakan

sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan. Di dalam perjalanan selama pelaksanaan pekerjaan, dijumpai pula beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap program, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi output kegiatan yang menunjang efektifitas program /kegiatan;
- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan program/kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Wonorejo dalam pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward dan punishmen), dan kesejahteraan pegawai;
  - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan;

- c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal;
  - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.
2. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan Wonorejo dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan sarana prasarana wilayah.
3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
- a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan;
  - b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah :


- 1. Unsur pimpinan yaitu Camat
- 2. Unsur pembantu pimpinan yaitu sekretaris/sekretariat yang terdiri :
  - a. Sekretaris
  - b. Subag Umum dan Kepegawaian
  - c. Subag Penyusunan Program dan Keuangan
- 3. Unsur pelaksana, yaitu :
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
  - b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan Kantor Kecamatan Wonorejo.

### **STRUKTUR ORGANISASI**



Adapun Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi rung lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa.

OPD Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan prima yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggungjawab, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Wonorejo yang sepenuhnya mendukung Kepala Daerah dalam menjalankan peran strategiknya di bidang pemerintahan umum.

Adapun Kinerja Pelayanan di Kecamatan Wonorejo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Wonorejo meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan

berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

### **1. Lingkungan Internal**

#### **Kekuatan :**

- Visi dan misi organisasi yang jelas
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana

#### **Kelemahan :**

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

### **2. Lingkungan Eksternal**

#### **Peluang**

- RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 Tahap Ketiga (2019-2024)
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- Diklat peningkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

#### **Ancaman :**

- Prasarana wilayah yang masih rendah yang kurang memadai
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat

- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas

Adapun hasil dari analisis kinerja untuk Kecamatan Wonorejo dapat dilihat dalam table TC. 30 seperti di bawah ini:

**Tabel 2.2**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Wonorejo  
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
IKU (TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA) P. RENSTRA 2018 -2023												
1	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan			70 Kategori : Sangat Baik	73 Kategori : Sangat Baik			78 Kategori : Sangat Baik	80 Kategori : Sangat Baik	82 Kategori : Sangat Baik	83 Kategori : Sangat Baik	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			3,49	3,50			3,47	3,49			
3	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas			100% 15 Desa	100% 15 Desa			100% 15 Desa	100% 15 Desa	100% 15 Desa	100% 15 Desa	
4	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina	Indikator SPM		100% 15 Desa	100% 15 Desa			100% 15 Desa	100% 15 Desa	100% 15 Desa	100% 15 Desa	
5	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan		IKK Outcome	100% 5 kasus	100% 5 kasus			100% 5 kasus	100% 5 kasus	100% 5 kasus	100% 5 kasus	

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
IKU (TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA) P. RENSTRA 2024 -2026												
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan(SAKIP)Kecamatan					76 Kategori : Sangat Baik	77 Kategori : Sangat Baik	80 Kategori : Sangat Baik	82 Kategori : Sangat Baik	83 Kategori : Sangat Baik	84 Kategori : Sangat Baik	
2	Persentase Jenis Pelayanan Yang Berkualitas					3,75%	4,00%	3,49%	3,50			
3	Persentase Desa / Kelurahan Yang Telah Dibina	Indikator SPM				100% 15 Desa						
4	Persentase Konflik Yang Tertangani Di Wilayah Kecamatan		IKK Outcome			100% 5 kasus						
5	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi					100%	100%	100%	100%	100%	100%	

### **2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah**

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, Kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah Kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya Kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa Kecamatan adalah “ Kabupaten Kecil “ yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini Kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari Bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh Kecamatan. Meskipun di tingkat Kecamatan telah ada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak Kecamatan. Setiap muncul permasalahan dilapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak Kecamatan ( Camat ).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi kondisi SDM aparatur dan sarana prasarana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang melaksanakan kegiatan diwilayah Kecamatan Wonorejo juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Wonorejo bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pasuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas

- pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pasuruan;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan pelayanan public, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hokum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
  4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

Dari uraian diatas dapat ditentukan isu - isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi Kecamatan Wonorejo sebagai berikut :

No.	Permasalahan	Isu Strategi	Dampak Permasalahan
1.	Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan perlu ditingkatkan, Integritas dan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah perlu ditingkatkan, Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan	Pelayanan Publik	Dampak dari permasalahan yang terjadi akan menyebabkan kualitas pelayanan kepada masyarakat kurang optimal

#### 2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan,

penyusunannya telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan dengan Rancangan Renja OPD.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang seperti kebanyakan usulan selama ini.

Adapun review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh OPD Kecamatan Wonorejo sebagai upaya keterpaduan antara RKPD dengan Renja OPD seperti pada Tabel 2.3 berikut :

**Tabel 2.3**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024  
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Wonorejo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	PROG. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Wonorejo	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	100%	50,000,000	PROG. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Wonorejo	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	100%	50,000,000	
	Terselenggaranya Koord. Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wonorejo	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	12 laporan	50,000,000	Terselenggaranya Koord. Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wonorejo	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	12 laporan	50,000,000	
	Koord./ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Wonorejo	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	25,000,000	Koord./ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Wonorejo	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	25,000,000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wonorejo	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Laporan	25,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wonorejo	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Laporan	25,000,000	

2	PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Wonorejo	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa/ Kelurahan	100%	50,000,000	PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Wonorejo	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa/ Kelurahan	100%	50,000,000
	Koord. Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Wonorejo	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Baik	100%	50,000,000	Koord. Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Wonorejo	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Baik	100%	50,000,000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Wonorejo	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga	25,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Wonorejo	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga	25,000,000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	Kecamatan Wonorejo	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	25,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	Kecamatan Wonorejo	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	25,000,000
3	PROG. KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Wonorejo	Meningkatnya Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	40,000,000	PROG. KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Wonorejo	Meningkatnya Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	40,000,000
	Koord. Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Wonorejo	Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan baik	100%	40,000,000	Koord. Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Wonorejo	Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan baik	100%	40,000,000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wonorejo	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	20,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wonorejo	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	20,000,000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Wonorejo	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	20,000,000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Wonorejo	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	20,000,000

4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Wonorejo	Meningkatkan kerukunan masyarakat	100%	40,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Wonorejo	Meningkatkan kerukunan masyarakat	100%	40,000,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Wonorejo	Terselenggaranya Tugas Pemerintahan Umum	100%	40,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Wonorejo	Terselenggaranya Tugas Pemerintahan Umum	100%	40,000,000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Wonorejo	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	40,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Wonorejo	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	40,000,000
5	PROG. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Wonorejo	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	100%	45,000,000	PROG. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Wonorejo	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	100%	45,000,000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	Kecamatan Wonorejo	Terlaksananya Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa Dengan baik	100%	45,000,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	Kecamatan Wonorejo	Terlaksananya Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa Dengan baik	100%	45,000,000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Wonorejo	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	20,000,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Wonorejo	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	20,000,000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Wonorejo	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 dokumen	20,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Wonorejo	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 dokumen	20,000,000

	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Wonorejo	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	5,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Wonorejo	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	5,000,000
		Kecamatan Wonorejo	Nilai SAKIP Kec. Wonorejo				Kecamatan Wonorejo	Nilai SAKIP Kec. Wonorejo		
6	PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA	Kecamatan Wonorejo	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	3,305,000,000	PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA	Kecamatan Wonorejo	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	3,305,000,000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Wonorejo	Tersedianya dok perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang selaras	100%	10,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Wonorejo	Tersedianya dok perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang selaras	100%	10,000,000
	Koord. dan Peny. Lap. Capaian Kinerja	Kecamatan Wonorejo	Tersedianya Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar	12 dok	10,000,000	Koord. dan Peny. Capaian Kinerja	Kecamatan Wonorejo	Tersedianya Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar	12 dok	10,000,000
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Kecamatan Wonorejo	Persentase pemenuhan administrasi keuangan sesuai ketentuan	100%	2,815,000,000	Administrasi keuangan perangkat daerah	Kecamatan Wonorejo	Persentase pemenuhan administrasi keuangan sesuai ketentuan	100%	2,815,000,000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kecamatan Wonorejo	Tersedianya laporan keuangan PD yang akurat	100%	2,200,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kecamatan Wonorejo	Tersedianya laporan keuangan PD yang akurat	100%	2,200,000,000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Wonorejo	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	575,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Wonorejo	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	575,000,000
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kecamatan Wonorejo	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	40,000,000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kecamatan Wonorejo	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	40,000,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Wonorejo	Terlaksananya pengelolaan BMD dengan baik	100%	5,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Wonorejo	Terlaksananya pengelolaan BMD dengan baik	100%	5,000,000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Wonorejo	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 dok	5,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Wonorejo	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 dok	5,000,000

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Wonorejo	Terlaksananya admins kepegawaian dengan baik	100%	10,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Wonorejo	Terlaksananya admins kepegawaian dengan baik	100%	10,000,000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Wonorejo	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dok	10,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Wonorejo	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dok	10,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Wonorejo	Tersedianya kebutuhan umum PD	100%	176,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Wonorejo	Tersedianya kebutuhan umum PD	100%	176,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Wonorejo	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 paket	25,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Wonorejo	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 paket	25,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Wonorejo	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	30 paket	25,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Wonorejo	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	30 paket	25,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Wonorejo	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	30 paket	10,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Wonorejo	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	30 paket	10,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Wonorejo	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 dok	6,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Wonorejo	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 dok	6,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Wonorejo	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	25,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Wonorejo	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	25,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koord. dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Wonorejo	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	85,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koord. dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Wonorejo	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	85,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Wonorejo	Terlaksananya pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	50,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Wonorejo	Terlaksananya pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	50,000,000	
	Pengadaan Meubelair	Kecamatan Wonorejo	Tersedianya Mebel	2 paket	15,000,000	Pengadaan Meubelair	Kecamatan Wonorejo	Tersedianya Mebel	2 paket	15,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Wonorejo	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	2 paket	25,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Wonorejo	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	2 paket	25,000,000	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kecamatan Wonorejo	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	2 paket	10,000,000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kecamatan Wonorejo	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	2 paket	10,000,000	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Wonorejo	Terpenuhinya penunjang urusan kantor Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	55,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Wonorejo	Terpenuhinya penunjang urusan kantor Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	55,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Wonorejo	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	45,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Wonorejo	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	45,000,000
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Wonorejo	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 kali	10,000,000	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Wonorejo	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 kali	10,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Wonorejo	Tersedianya BMD yang dapat dioperasikan dalam kondisi Baik.	100%	184,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Wonorejo	Tersedianya BMD yang dapat dioperasikan dalam kondisi Baik.	100%	184,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Wonorejo	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 unit	110,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Wonorejo	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 unit	110,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Wonorejo	Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 unit	25,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Wonorejo	Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 unit	25,000,000
Pmihraan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Wonorejo	Terlaksananya Pmihraan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	49,000,000	Pmihraan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Wonorejo	Terlaksananya Pmihraan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	49,000,000

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Wonorejo Tahun 2024 yang disusun berdasarkan pagu indikatif merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down, yang disebut dengan istilah dari *shopping list ke working plan*. Perencanaan ini disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang dimana telah dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan di masyarakat.

Namun, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Wonorejo saat ini masih belum mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat secara umum dikarenakan masih minimnya antusiasme dari masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Keberadaannya diharapkan OPD Kecamatan Wonorejo mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menyalurkan usulan program dan kegiatan di masyarakat yang nantinya usulan-usulan tersebut di harapkan dapat terakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di kecamatan Wonorejo dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi kabupaten Pasuruan secara keseluruhan seperti pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku  
Kepentingan Tahun 2024  
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Wonorejo

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		NIHIL			

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 *Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional***

Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.

Kebijakan Kecamatan Wonorejo sedapat mungkin selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kebijakan (umum) Camat yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Wonorejo adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan aparatur yang berkualitas dan profesional ;
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai ;
3. Menyusun tata laksana Kecamatan ;
4. Perencanaan program kegiatan sesuai dengan kondisi yang ada dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan ;
5. Mengembangkan jaringan informasi dan pelaksanaan pengelolaan aset ;
6. Laporan evaluasi pelaksanaan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang ada ;
7. Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata
8. Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi.

Dalam hal ini kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Kebijakan Nasional guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran yaitu :

No	Uraian	Tujuan	Sasaran
1.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui yang prima kepada masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini agar tercipta aparatur yang professional dan proporsional dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik	Kepuasan masyarakat dalam pelayanan public dari pemerintahan	Masyarakat Umum
2	Pemenuhan sarana infrastruktur public yang berkualitas dan merata melalui Musrenbang RKPD	Sarana yang memadai di masyarakat	Masyarakat Umum

3.	Percepatan ekonomi yang handal, terintegrasi antar sektoral serta antar wilayah satu dengan lainnya	Ekonomi merata disegala bidang	Masyarakat Umum
4	Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan reformasi birokrasi	Reformasi birokrasi tanpa melanggar hukum yang ada	Organisasi/LS M/Masyarakat Umum

### **3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1(satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diinformasikannya tujuan strategik ini, maka Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan dalam mencapai tujuan dan sasaran menggunakan indicator kinerja sebagai berikut :

- Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima  
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )  
Sasaran : 1. Meningkatkan Kualitas SAKIP Kecamatan  
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan  
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan  
4. Meningkatkan Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan

Indikator kinerja sarasannya ada 4 yaitu :

1. Nilai SAKIP Kecamatan
2. Presentase Jenis Pelayanan Yang Berkualitas
3. Presentase Desa / Kelurahan Yang Telah Dibina
4. Presentase Konflik Yang Tertangani Di Wilayah Kecamatan

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategik ini juga memungkinkan Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan strategik dirumuskan berdasarkan visi dan misi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan badan di dalam mencapai tujuan strategiknya, setiap tujuan strategik yang di terapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur.

Adapun tujuan yang dicapai Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan adalah Pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang merata dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Berkesejahteraan
- b. Mandiri
- c. Berdaya saing dalam menghadapi pasar lokal, regional, nasional maupun global
- d. Memiliki integritas moral, etik, sepirtual baik individu maupun sosial.
- e. Tumbuh sebagai bagian bangsa yang menunjang nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan dan demokrasi.

Adapun Sasaran stratejik Kecamatan Wonorejo merupakan bagian integral dalam proses prancanaan stratejik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang brarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasuruan. Sasaran-sasaran yang di terapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan stratejik yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang di trapkan telah tercapai, maka di harapkan bahwa tujuan stratejik terkait juga telah dapat di capai.

Sasaran stratejik Kecamatan Wonorejo pengelompokkannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun korelasi antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Kantor Kecamatan Wonorejo terdapat pada Lampiran-lampiran.

Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini juga memungkinkan Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan stratejik dirumuskan berdasarkan visi dan misi. Untuk itu, agar dapat diukur kebarhasilan badan di dalam mencapai tujuan stratejiknya, setiap tujuan stratejik yang di terapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur. Maka dari itu, tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wonorejo atas penjabaran misi ke-4 dari Bupati Pasuruan, yaitu **“Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan”**, sebagaimana dijabarkan pada tabel 3.2 berikut :

**Tabel 3.2****Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Kecamatan Wonorejo**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatnya Akses Dan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Memfasilitasi Pelayanan Dibidang Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Membangun Desa	Memfasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membangun Desa
	Meningkatnya Ketentraman Dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Dan Stabilitas Masyarakat Di Kecamatan	Menindaklanjuti Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Di Masyarakat
	Meningkatnya Kualitas SAKIP PD		Meningkatkan Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

### 3.3 Progra, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Adapun kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka Program-program serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>
7.01	<b>KECAMATAN</b>
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan perundangan
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Fasilitasi , rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>
7.01.05.2.01.01	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 yang digunakan sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah. Rencana Kerja Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan dalam kerangka anggaran APBD Tahun 2024 dimana pelaksanaannya memaksimalkan Sumber Daya yang ada terutama Sumber Daya Anggaran.

Pelaksanaan kegiatan OPD Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan Kabupaten maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat, sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap memegang prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan Prinsip *safe guarding* akan berhasil apabila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada tiap tahapan, agar di peroleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Renja Kerja dan Pendanaan Kecamatan Wonorejo tahun 2024 berisi rencana program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang terdiri dari, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari Kegiatan:
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan rencana pendanaan anggaran sebesar Rp.2.450.120.499,-
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan rencana pendanaan

- anggaran sebesar Rp.93.052.700,-
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rencana pendanaan anggaran sebesar Rp. 53.997.000,-
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rencana pendanaan anggaran sebesar 148.452.340,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, yang terdiri dari Kegiatan:
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan rencana pendanaan anggaran sebesar Rp 77.140.000,-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, yang terdiri dari kegiatan:
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan rencana pendanaan anggaran sebesar Rp. 75.390.000,-
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang terdiri dari kegiatan:
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan rencana pendanaan anggaran sebesar Rp 34.445.000
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari kegiatan
- Fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebesar Rp 72.585.000

Adapun rumusan rencana program dan pendanaan Kecamatan Wonorejo tahun 2024 dapat digambar dalam tabel 4.1.

Renja Kecamatan Wonorejo Tahun 2024 telah menyesuaikan Grand Design RKPD Tahun 2024 dimana dalam hal ini Kecamatan Wonorejo mendukung prioritas ke 5 yaitu peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta pelayanan publik yang berkualitas dan didukung oleh profesionalitas sumberdaya aparatur dan telah diwujudkan dalam bentuk program penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Adapun implementasi Rencana program / kegiatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana pada tabel 3.3 (Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD/Kecamatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024) berikut :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024									
Kabupaten Pasuruan									
Nama OPD : KECAMATAN WONOREJO									
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Unsur Kewilayahan								
	Bidang Urusan Kecamatan								
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/normal regulasi		100 %	3.305.000,000			100 %	3.305.000,000
X XX 01 2.02	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan		100 %	2.815,000,000	DAU		100 %	2.815,000,000
					Belanja Operasi : 2.815,000,000				
					Belanja Modal :				
					Belanja Tidak Terduga :	-			
					Belanja Transfer :	-			
X.XX.01.2.02.01	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Wonorejo	224 orang/bulan	2.200,000,000			224 orang/bulan	2,200,000,000
					Belanja Operasi : 2,200,000,000				
					Belanja Modal :	-			
					Belanja Tidak Terduga :	-			
					Belanja Transfer :	-			
X.XX.01.2.02.02	b Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Wonorejo	12 dokumen	575,000,000	DAU		12 dokumen	575,000,000
					Belanja Operasi : 575,000,000				
					Belanja Modal :	-			

					Belanja Tidak Terduga : -				
					Belanja Transfer : -				
X.XX.01.2.03.07	c	Pelaksanaan Penatausahaan / Pengujian dan Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Wonorejo	12 dokumen	40,000,000	DAU	12 dokumen	40,000,000
					Belanja Operasi : 40,000,000				
					Belanja Modal : -				
					Belanja Tidak Terduga : -				
					Belanja Transfer : -				
<b>X XX 01 2.03</b>	<b>2</b>	<b>Administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan untuk PD</b>		<b>100 %</b>	<b>176,000,000</b>	<b>DAU</b>	<b>100 %</b>	<b>176,000,000</b>
						Belanja Operasi : 176,000,000			
						Belanja Modal : -			
						Belanja Tidak Terduga : -			
						Belanja Transfer : -			
X.XX.01.2.03.02	a	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Wonorejo	24 paket	25,000,000		24 paket	25,000,000
						Belanja Operasi : 25,000,000			
						Belanja Modal : -			
						Belanja Tidak Terduga : -			
						Belanja Transfer : -			
X.XX.01.2.03.11	b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Wonorejo	30 paket	25,000,000		30 paket	25,000,000
						Belanja Operasi : 25,000,000			
						Belanja Modal : -			
						Belanja Tidak Terduga : -			
						Belanja Transfer : -			
X.XX.01.2.03.11	c	Penyediaan Barang dan Penggandaan Cetak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Wonorejo	30 paket	10,000,000		30 paket	10,000,000
						Belanja Operasi : 10,000,000			
						Belanja Modal : -			
						Belanja Tidak Terduga : -			
						Belanja Transfer : -			
X.XX.01.2.03.11	e	Fasilitas Kunjungan	Jumlah Laporan Fasilitas					36 dokumen	25,000,000

	Tamu	Kunjungan Tamu	Kec. Wonorejo	12 laporan	Belanja Operasi : 25,000,000 Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	25,000,000		36 dokumen	25,000,000
	f Penyediaan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Wonorejo	36 laporan	Belanja Operasi : 85,000,000 Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	85,000,000	DAU	36 laporan	85,000,000
X.XX.01.2.03.18	f Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Wonorejo	36 laporan	Belanja Operasi : 6,000,000 Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	6,000,000	DAU	36 laporan	6,000,000
X.XX.01.2.04	3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	Kec. Wonorejo	100 %	Belanja Operasi : 184,000,000 Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	184,000,000	DAU	100 %	184,000,000
X.XX.01.2.03.28	a Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Wonorejo	1 unit	Belanja Operasi : 49,000,000 Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	49,000,000	DAU	1 unit	49,000,000
X.XX.01.2.03.30	b penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak Kendaraan dinas Perorangan /jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Wonorejo	12 unit	Belanja Operasi : 110,000,000 Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	110,000,000	DAU	12 unit	110,000,000

					Belanja Operasi : 110,000,000				
					Belanja Modal : -				
					Belanja Tidak Terduga : -				
					Belanja Transfer : -				
X.XX.01.2.03.34	c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Wonorejo	8 unit	25,000,000	DAU	8 unit	25,000,000
					Belanja Operasi : 25,000,000				
					Belanja Modal : -				
					Belanja Tidak Terduga : -				
					Belanja Transfer : -				
X XX 01 01.208	4	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perseentaa jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	Kec. Wonorejo	100 %	55,000,000	DAU	100 %	55,000,000
					Belanja Operasi : 10,000,000				
					Belanja Modal : -				
					Belanja Tidak Terduga : -				
					Belanja Transfer : -				
	a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Wonorejo	12 bulan	45,000,000		12 bulan	45,000,000
					Belanja Operasi : 45,000,000				
					Belanja Modal : -				
					Belanja Tidak Terduga : -				
					Belanja Transfer : -				
X.XX.01.2.03.28	b	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Wonorejo	10 laporan	10,000,000	DAU	46 laporan	10,000,000
					Belanja Operasi : 10,000,000				
					Belanja Modal : -				
					Belanja Tidak Terduga : -				
					Belanja Transfer : -				

X XX 01 01.208	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	Kec. Wonorejo	100 %	50,000,000	DAU	100 %	50,000,000
						Belanja Operasi : 10,000,000 Belanja Modal : Belanja Tidak Terduga : Belanja Transfer :			
	a	Pengadaan Meubelair	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Wonorejo	2 paket	15,000,000		2 paket	15,000,000
						Belanja Operasi : 15,000,000 Belanja Modal : Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer :			
	b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Wonorejo	2 paket	25,000,000		2 paket	25,000,000
						Belanja Operasi : 25,000,000 Belanja Modal : Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer :			
X.XX.01.2.03.28	b	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kec. Wonorejo	10 laporan	10,000,000	DAU	48 laporan	10,000,000
						Belanja Operasi : 10,000,000 Belanja Modal : Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer :			
X XX 01 01.208	5	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	Kec. Wonorejo	100 %	5,000,000	DAU	100 %	5,000,000
						Belanja Operasi : Belanja Modal : Belanja Tidak Terduga : Belanja Transfer :			

		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Wonorejo	12 dokumen	5,000,000		12 dokumen	5,000,000
		a				Belanja Operasi : 5,000,000			
						Belanja Modal :			
						Belanja Tidak Terduga :	-		
						Belanja Transfer :	-		
X XX 01 01.208	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	Kec. Wonorejo	100 %	10,000,000	DAU	100 %	10,000,000
						Belanja Operasi :			
						Belanja Modal :			
						Belanja Tidak Terduga :			
						Belanja Transfer :			
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. Wonorejo	12 dokumen	10,000,000		12 dokumen	10,000,000
		a				Belanja Operasi : 10,000,000			
						Belanja Modal :			
						Belanja Tidak Terduga :	-		
						Belanja Transfer :	-		
X XX 01 01.208	5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	Kec. Wonorejo	100 %	10,000,000	DAU	100 %	10,000,000
						Belanja Operasi :			
						Belanja Modal :			
						Belanja Tidak Terduga :			
						Belanja Transfer :			
		a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Wonorejo	12 dokumen	10,000,000	12 dokumen	10,000,000
						Belanja Operasi : 10,000,000			

					Belanja Modal : Belanja Tidak Terduga : Belanja Transfer :				
<b>7 01 02</b>	<b>PROGRAM PUYTELENGKAPAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu dan Indeks Pelaksanaan Publik, Kecamatan</b>		<b>100 %</b>		<b>50,000,000</b>	<b>DAU</b>	<b>100 %</b>	<b>50,000,000</b>
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>1 koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan</b>	<b>Persentase kegiatan pemerintahan yang dikordinasikan dengan instansi terkait</b>		<b>2 laporan</b>	<b>50,000,000</b> Belanja Operasi : Belanja Modal : Belanja Tidak Terduga : Belanja Transfer :			<b>2 laporan</b>	<b>50,000,000</b>
<b>7.01.02.2.01.01</b>	<b>a Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</b>	<b>Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</b>	<b>Kec. Wonorejo</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>25,000,000</b> Belanja Operasi : Belanja Modal : Belanja Tidak Terduga : Belanja Transfer :	<b>25,000,000</b>	<b>DAU</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>25,000,000</b>
<b>7.01.02.2.01.02</b>	<b>b Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kec. Wonorejo</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>25,000,000</b> Belanja Operasi : Belanja Modal : Belanja Tidak Terduga : Belanja Transfer :	<b>25,000,000</b>	<b>DAU</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>25,000,000</b>
<b>7 01 03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN WILAYAH</b>	<b>1. Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif</b>		<b>100 %</b>		<b>50,000,000</b>	<b>DAU</b>	<b>100 %</b>	<b>50,000,000</b>
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti</b>	<b>Kec. Wonorejo</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>50,000,000</b>			<b>1 Laporan</b>	<b>50,000,000</b>

						Belanja Operasi : 50,000,000 Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -			
7.01.03.2.01.03	a Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Wonorejo	10 lembaga	25,000,000 Belanja Operasi : 25,000,000 Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU	1 Laporan	25,000,000	
7.01.03.2.01.03	b Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Wonorejo	12 Laporan	25,000,000 Belanja Operasi : 25,000,000 Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU	1 Laporan	25,000,000	
7 01 04	<b>PELOPORAN PERLENGKAPAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Jumlah Pemula yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		100 %	40,000,000	DAU	36 %	40,000,000	
7.01.04.2.01	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Kec. Wonorejo	100 %	40,000,000 Belanja Operasi : 40,000,000 Belanja Modal : 40,000,000 Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -		100 %	40,000,000	
7.01.04.2.01.01	a Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	Kec. Wonorejo	100 %	40,000,000	DAU	36 Laporan	40,000,000	

	Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					40,000,000				
		KET : (PHBN, Hari Sabtu dan Hari Jadi Kabupaten Pasuruan)								
						Belanja Operasi : 40,000,000				
						Belanja Modal : -				
						Belanja Tidak Terduga : -				
						Belanja Transfer : -				
<b>7 01 04</b>	<b>PROGRAM KORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Peningkatan gangguan Trantibum				<b>40,000,000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 %</b>	<b>40,000,000</b>
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	Kec. Wonorejo	<b>100 %</b>		<b>40,000,000</b>			<b>100 %</b>	<b>40,000,000</b>
						Belanja Operasi : 40,000,000				
						Belanja Modal :				
						Belanja Tidak Terduga :				
						Belanja Transfer :				
<b>7.01.04.2.01.01</b>	<b>a Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</b>	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Wonorejo	12 Laporan		<b>40,000,000</b>	<b>DAU</b>		36 Laporan	<b>40,000,000</b>
						Belanja Operasi : 40,000,000				
						Belanja Modal :				
						Belanja Tidak Terduga :				
						Belanja Transfer :				
<b>7 01 06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik				<b>45,000,000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 %</b>	<b>45,000,000</b>
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>1 : Fasilitas, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa</b>	Persentase hasil Fasilitas, Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti		<b>100 %</b>		<b>45,000,000</b>			<b>100 %</b>	<b>45,000,000</b>
						Belanja Operasi : 45,000,000				
						Belanja Modal : -				
						Belanja Tidak Terduga : -				
						Belanja Transfer : -				

7.01.06.2.01.03	a	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Wonorejo	12 Dokumen	Belanja Operasi : 20,000,000 Belanja Modal : 20,000,000 Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU	12 Dokumen	20,000,000
7.01.06.2.01.03	b	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Wonorejo	12 Dokumen	20,000,000 Belanja Operasi : 20,000,000 Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU	12 Dokumen	20,000,000
7.01.06.2.01.03	c	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan	Kec. Wonorejo	1 Dokumen	5,000,000 Belanja Operasi : 5,000,000 Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU	1 Dokumen	5,000,000
						<b>Total Belanja</b> : <b>3,530,000,000</b> Belanja Operasi : 3,530,000,000 Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -			<b>3,530,000,000</b> <b>3,530,000,000</b> - - -
						<b>Total Belanja PD</b> : <b>3,530,000,000.00</b>			<b>3,530,000,000.00</b>

Merujuk pada PP No. 12 / 2019 dan Permendagri 90 / 2019 yang mengamanahkan bahwa setiap OPD wajib melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut kodefikasi nomenklatur sesudah Permendagri 90 /201

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian**

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Wonorejo dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Wonorejo.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Wonorejo dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

#### **5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan**

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategi (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja ( Renja ) Tahun 2024, Maka perlu dilakukan hal – hal sebagai berikut :

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggung jawabkan ;
2. Pengkomunikasian / sosialisasi ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategi yang telah dibuat. Sosialisai ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan da dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program kegiatan indkatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk

memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat.

### **5.3 Rencana Tindak Lanjut**

Untuk rencana tindak lanjut maka dilaksanakan pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat serta pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi Kabupaten Pasuruan.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Wonorejo dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Wonorejo.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Wonorejo dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

Kritik dan saran yang bersifat konstruktif, sangat diperlukan terutama pada implementasi rencana kerja ini, karena, hakekat perencanaan adalah prediksi yang berdasarkan perhitungan saat ini. Pada pelaksanaannya akan muncul berbagai kemungkinan pergeseran yang melampaui perhitungan saat ini. Maka perlu adanya fleksibilitas rencana sehingga dokumen perencanaan ini tetap dijaga kualitasnya.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Amien.

CAMAT WONOREJO,

ttd.

**DIDIK SURIYANTO, S. Pd, M. MPd.**

Pembina

NIP 19741013 199911 1 001

## BAB V PENUTUP

Renja SKPD Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun karena terdapat hal-hal yang menuntut adanya penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 .

Renja Kecamatan Wonorejo Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran Kecamatan Wonorejo beserta indikatornya, program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program/kegiatan/sub kegiatan. Renja ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Wonorejo Tahun Anggaran 2024.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Wonorejo Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan. Penetapan Renja Kecamatan Wonorejo tahun 2024 ini diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, sehingga seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, efektif dan efisien.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF